

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan Murabahah yaitu akad yang tergolong akad perdagangan. Murabahah bersumber dari bahasa ribh'u (keuntungan), bermakna kegiatan lembaga keuangan berdasarkan tata cara jual beli, yang mana harga jual terdiri dari harga pokok produk dan keuntungan yang diketahui bersama. Karakteristik murabahah yaitu pihak pedagang harus memberitahu pemesan tentang harga barang yang dibeli ditambah dengan keuntungan.

Murabahah adalah kreasi koperasi syariah dalam pembiayaan pembelian barang baik nasional ataupun universal. Koperasi menerapkan murabahah dalam pembiayaan jangka pendek kepada anggota untuk membeli barang. Koperasi mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (mark-up). Dengan aktivitas pembiayaan, koperasi dapat menghasilkan keuntungan. Tujuan pembiayaan KSPPS yaitu untuk mencukupi kepentingan *stakeholder*, yakni bagi pemilik KSPPS, karyawan, masyarakat dan pemerintah.

Murabahah yaitu kegiatan penjualan produk dengan menjelaskan harga awal dan profit yang diketahui oleh keduanya (Nurhayati; 2013:174). Dari uraian diatas, maka dapat diartikan murabahah adalah jual beli produk dengan alat tukar disertai tambahan keuntungan yang telah diketahui bersama (Janwari; 2015:15)

Pembiayaan murabahah membutuhkan perlakuan akuntansi yang menghasilkan ketepatan sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat dan berkualitas. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, KSPPS BINAMA Cabang Weleri berpedoman pada PSAK 102 yaitu tentang murabahah. PSAK No. 102 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*. (<http://iaiglobal.or.id>)

Sistem Pengendalian intern yaitu terdiri dari susunan organisasi, cara dan ukuran yang terkoordinasi untuk mengamankan asset perusahaan, meneliti ketepatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan ditaatinya keputusan manajemen (Mulyadi; 2013:164). Kemunculan Lembaga Keuangan Syariah pada mulanya terdapat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 an, yang saat itu kegiatan pengolahan dana jamaah haji dengan non-ribawi. Mit Ghamr Lokal Saving Bank didirikan Ahmad El-Najar bekerjasama dengan Raja Faisal dari Arab Saudi. Di Indonesia munculnya ide lembaga keuangan Syariah pada tahun 1970-an yang dibahas di seminar Indonesia-Timur Tengah sekitar tahun 1974 dan pertemuan Internasional di tahun 1976. Lembaga Keuangan Syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang merupakan hasil kerja sama Perbankan MUI yang ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. (<http://www.kompasiana.com>)

Lembaga Keuangan Syariah berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang baik untuk perekonomian Islam

karena diterima di masyarakat. Perbankan Syariah di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan asset sekitar 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Data di Kemenkop dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum KSPPS. (<http://www.depkop.go.id>)

Seperti halnya Bank Konvensional, KSPPS mempunyai fungsi demi memajukan kemakmuran dan ketentraman masyarakat, dengan *funding* dan *leading* dan menyediakan jasa keuangan lainnya seperti jasa transfer. Yang membedakannya yaitu KSPPS melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun tidak semua penyaluran pembiayaan yang dilakukan koperasi syariah terlaksana dengan lancar dan diharapkan, terkadang penyaluran pembiayaan kepada anggota mengalami hambatan dan kegagalan seperti pembiayaan bermasalah.

Permasalahan pembiayaan biasanya dipengaruhi faktor luar (segi anggota) dan faktor dalam (KSPPS). Dengan itu kegiatan mengurangi pembiayaan macet adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan manajemen lembaga syariah adalah menggunakan Sistem Pengendalian Intern yang efisien dan efektif di dalam aktivitas operasional, utamanya adalah kegiatan persetujuan pembiayaan. Kegiatan ini agar menambah ketelitian sebagai upaya mencegah terjadinya kecacauan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah pada suatu koperasi.

KSPPS BINAMA merupakan salah satu koperasi syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan pada masyarakat yang butuh dengan prinsip syariah. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BINAMA sama dengan koperasi syariah yang lain, yaitu permohonan pembiayaan, kajian, ketentuan persetujuan, pengikatan jaminan, akad, dan perealisasi pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa hambatan yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan.

Untuk itu KSPPS BINAMA harus lebih selektif dalam memilih calon anggota baru dan harus lebih meningkatkan Sistem Pengendalian Internal supaya masalah pembiayaan dapat diatasi. Apabila KSPPS BINAMA kurang melakukan pengawasan dalam kegiatan pemberian pembiayaan, maka masalah akan ditemukan sesudah masalah tersebut sulit untuk diatasi. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pembiayaan pada KSPPS BINAMA. Dari masalah tersebut penulis berniat melakukan penelitian yang berhubungan dengan aktifitas pengendalian intern terhadap penerapan pembiayaan pada KSPPS BINAMA Cabang Weleri, dan hasil penelitian disajikan kedalam bentuk TA (Tugas Akhir) yang diberi judul: “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BINAMA CABANG WELERI”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BINAMA ?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BINAMA ?
3. Bagaimana Kendala Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BINAMA ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini yaitu:

1. Mengetahui Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BINAMA.
2. Mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BINAMA.
3. Mengetahui Kendala Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BINAMA.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai syarat kelulusan diploma pada D III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Mempraktikkan teori yang sudah diajarkan ke kegiatan langsung di lapangan.

2. Bagi Universitas

- a. Memperbanyak literature tentang koperasi syariah untuk mahasiswa UNISSULA khususnya mahasiswa prodi D III Akuntansi.
- b. Memperkenalkan UNISSULA Khususnya Program Studi D III Akuntansi kepada Masyarakat.

3. Bagi KSPPS BINAMA

- a. Agar menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas kerja pada KSPPS BINAMA.
- b. Untuk panduan dan pertimbangan agar lebih aktif dalam kegiatan pengendalian internal pembiayaan.